

Putusan Nomor : **PUT-67659/PP/M.IVA/16/2016**

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : koreksi positif besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp32.335.950,00

Menurut Terbanding

bahwa terhadap Faktur Pajak yang disengketakan tersebut, Terbanding melakukan klarifikasi ulang terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang mendapat jawaban "Tidak Ada" tersebut, sebagai berikut:

- Permintaan klarifikasi ke KPP Pratama Serpong dilakukan melalui Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor: S-2278/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 06 Maret 2013.

bahwa adapun jawaban klarifikasi yang diterima Terbanding dari KPP terkait adalah sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp)	Surat Jawaban Konfirmasi		Jawaban permintaan Klarifikasi	Jumlah PPN Diakui (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP		Nomor	Tanggal		
1	010-000-1000000017	24/11/10	PT GMM	-	6.247.500	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
2	010-000-1000000015	24/11/10	PT GMM	-	5.616.600	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
3	010-000-1000000013	05/11/10	PT GMM	-	11.483.500	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
4	010-000-1000000012	01/11/10	PT GMM	-	4.938.500	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
5	010-000-1000000014	16/11/10	PT GMM	-	2.754.850	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
6	010-000-1000000016	24/11/10	PT GMM	-	1.295.000	SP-1127/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
Jumlah					32.335.950				-

bahwa Faktur Pajak a.n. PKP Penjual PT GMM atas konfirmasinya dijawab "G" (Lain-lain) dengan penjelasan Pemohon Banding telah melaporkan SPT Masa PPN (Masa Pajak November 2010) namun FP belum direkam (PPDDP);

bahwa berdasarkan hasil konfirmasi ulang dan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 atas Pajak Masukan yang konfirmasinya dijawab "Lain-lain" senilai Rp32.335.950,00, Terbanding berpendapat bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang disengketakan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena pada saat proses pemeriksaan sebelumnya telah diklarifikasi oleh KPP yang bersangkutan dengan jawaban "Tidak Ada" sehingga sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP terkait atau penegasan bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPLB maka Faktur-Faktur Pajak Masukan yang disengketakan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan mengajukan banding karena semua PPN masukan Pemohon Banding kreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 8 berkaitan dengan Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dalam Pasal 4 mengenai tanggung jawab renteng menyebutkan bahwa:

Pasal 4:

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
- (3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa kemudian dalam ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tanggung jawab renteng tidak diberlakukan dalam hal:

"b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana Pemohon Banding sebutkan di atas adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16F menyebutkan bahwa:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

bahwa dalam hal ini dapat Pemohon Banding membuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak Masukan telah Pemohon Banding bayarkan kepada masing-masing rekanan Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah menerima photocopy bukti pelaporan dan lampiran SPM PPN Masa yang bersangkutan dari masing-masing rekanan Pemohon Banding sehubungan dengan Faktur Pajak tersebut, dan dokumen tersebut telah Pemohon Banding tunjukkan kepada Terbanding pada saat keberatan;

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak seharusnya dikoreksi karena bertentangan dengan Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah. Dan koreksi menurut Pemohon Banding seharusnya adalah Nihil;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : **KEP-2476/WPJ.07/2013** tanggal **26 November 2013**, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor: 00994/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, Jenis Pajak PPN Masa Pajak November 2010, Nomor Berkas : 16-077847-2010;

bahwa di dalam KEP-2476/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB nomor : Nomor: 00994/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012 terdapat Koreksi Terbanding, sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	DPP atas Ekspor	17.467.087	17.467.087	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	14.006.943.530	14.006.943.530	-
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya	1.967.630.050	1.967.630.050	

	dipungut Pemungut			-
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	1.274.774.000	1.274.774.000	-
5	DPP atas Penyerahan yang tidak Terutang PPN	0	0	-
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	17.266.814.667	17.266.814.667	-
7	Pajak Keluaran	1.400.694.353	1.400.694.353	-
8	Pajak Masukan	4.743.931.315	4.711.595.365	32.335.950
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	0	0	-
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.743.931.315	4.711.595.365	32.335.950
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(3.343.236.962)	(3.310.901.012)	32.335.950
10	Kelebihan Dikompensasikan	3.343.236.962	3.343.236.962	
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	0	32.335.950	32.335.950
12	Sanksi Administrasi			
	1. Bunga Pasal 13 (2)	0	0	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	0	32.335.950	32.335.950
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	64.671.900	64.671.900

bahwa berdasarkan table tersebut di atas, koreksi Terbanding hanya ada 1 (satu) koreksi, yaitu koreksi Pajak Masukan, sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.743.931.315	4.711.595.365	32.335.950

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi pada saat pemeriksaan dan pada saat penelitian keberatan belum mendapat jawaban konfirmasi dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Nama Pembeli	Tanggal Faktur	Nomor Seri FP	Nilai Faktur Pajak	Keterangan
Nov	PT GMM	24/11/2010	010-000-10.00000017	6.247.500	Jawaban Konfirmasi ulang dijawab dan "Lain-lain"
Nov	PT GMM	24/11/2010	010-000-10.00000015	5.616.600	
Nov	PT GMM	05/11/2010	010-000-10.00000013	11.483.500	
Nov	PT GMM	01/11/2010	010-000-10.00000012	4.938.500	
Nov	PT GMM	16/11/2010	010-000-10.00000014	2.754.850	
Nov	PT GMM	24/11/2010	010-000-10.00000016	1.295.000	
Total			32.335.950		

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti kebenaran material, sebagai berikut :

1. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp6.247.500,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000017,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah “G (lain-lain)”;
- bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000017 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:
 1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000017
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp62.475.000,00
PPN Rp6.247.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **1.050** zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25Kg;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 017/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Kuantiti sebanyak 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp68.722.500,00;
 3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33007267 tanggal posting 06.12.2010 sejumlah Rp.68.722.500 berdasarkan Printout Jurnal entry;
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit : PT FI (Pabrik)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G019476
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Customer Reference: PT LJK (Gudang MHE DI)
Quantity Ordered/ordered:
100+100+100+104+104+100+118+50+100+100+74 = 1050 Ea,Gross Weight:
26.922;
 5. Copy Receipt of Goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang MHE DI)
PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q
Description: Conbextra 1.050 bag, 25.250 kg.
Consignee : PT. MHE DI ;
 6. Menurut Bukti Pembayaran, terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 017/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp.68.722.500,00 hal ini dikuatkan dengan Jurnal Pembayaran No: 23003910 dengan tanggal posting 29.12.2010;
 7. Bahwa pada Stament of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
No Acount : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : 14 Desember, 2010.
Amount : Rp 175.053.450,00

Ref : 23003910;

Adapun rincian pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	015/GMM/KW/XI/2010	56.166.000	5.616.600	61.782.600	61.782.600	
2	016/GMM/KW/XI/2010	12.950.000	1.295.000	14.245.000	14.245.000	
3	017/GMM/KW/XI/2010	62.475.000	6.247.500	68.722.500	68.722.500	Sengketa
4	014/GMM/KW/XI/2010	27.548.500	2.754.850	30.303.350	30.303.350	
	Total	159.139.500	15.913.950	175.053.450	175.053.450	

8. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000;

Rincian Pengiriman dan Tagihan atas PO ini dapat dilihat sebagai berikut:

Total Qty : 8.684 EA Net Value 516.698.000

Rincian tagihan/Pengiriman:

Sengketa Masa Oktober:

Kwitansi 010/GMM/KW/X/2010 Qty: 2.754 EA

Kwintasi 011/GMM/KW/X/2010 Qty: 518 EA

Kwintasi 009/GMM/KW/X/2010 Qty: 289 EA

Sengketa Masa November:

Kwitansi 017/GMM/KW/XI2010 Qty: 1.050 EA

Kwitansi 013/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.930 EA

Kwitansi 012/GMM/KW/XI/2010 Qty: 830 EA

Kwitansi 014/GMM/KW/XI/2010 Qty : 463 EA

Sengketa Masa Desember:

Kwitansi 018/GMM/KW/XII/2010 Qty: 850 EA

Total Qty: 8.684 EA;

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi.
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa"

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000017 sebesar Rp6.247.500,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar

Rp6.247.500,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban “tidak ada” dan dalam proses keberatan “lain-lain”;

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000017
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp62.475.000,00
PPN Rp6.247.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **1.050** zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25Kg;
2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 017/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Kuantiti sebanyak 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp68.722.500,00;
3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33007267 tanggal posting 06.12.2010 sejumlah Rp.68.722.500,00 berdasarkan Print out Jurnal entry;
4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit : PT FI (Pabrik)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G019476
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Customer Reference: PT LJK (Gudang MHE DI)
Quantity Ordered/ordered:
100+100+100+104+104+100+118+50+100+100+74 = 1050 Ea,Gross Weight:
26.922;
5. Copy Receipt of Goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang MHE DI)
PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q
Description: Conbextra 1.050 bag, 25.250 kg.
Consignee : PT. MHE DI ;
6. Copy (ada paraf otorisasi) berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp68.722.500,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
- 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak dan invoice dengan PO.
Jumlah barang masing-masing dokumen tidak sama;
Dalam faktur pajak disebutkan kuantiti sebanyak 1.050;
Dalam Purchase Order disebutkan kuantiti sebanyak 8.684;
Begitu juga informasi dalam PO di mana Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010 tidak sesuai dengan nomor dan tanggal invoice yang disengketakan yaitu nomor 017/GMM/KW/XI/2010 tanggal 24 November 2014;

Bahwa menurut arus barang tersebut, Terbanding tidak dapat menelusuri hubungan ketiga dokumen tersebut dan tidak menemukan korelasi antar dokumen tersebut;

- 3) Bahwa berdasarkan arus uang, uang ditransfer kepada PT GMM adalah sebesar Rp68.722.500,00 dengan deskripsi pembayaran 627554-PT GMM ; yang berarti bahwa pembayaran tersebut adalah untuk PO Nomor 627554, di mana kuantiti yang disebutkan dalam PO tersebut adalah sebanyak 8.684. Namun demikian, tidak dapat diketahui/ditelusuri pembayaran tersebut untuk item yang mana yang disebutkan dalam PO tersebut;
- 4) Arus uang tersebut menurut Terbanding tidak mencerminkan pembayaran yang berkaitan dengan PO tersebut. Begitu juga tidak dapat ditelisir pembayaran atas barang sebanyak 1.050 zak sebagaimana tercantum dalam kuitansi dan faktur, dibandingkan dengan PO dengan jumlah 8.684 zak;
- 5) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen *Delivery Order*, namun menunjukkan copy *Delivery Note* yang diterbitkan oleh **PT FI**, bukan oleh PT GMM ;
- 6) Bahwa dalam *Delivery Note* yang dilampirkan oleh Pemohon, customernya adalah PT GMM adalah BUKAN Pemohon Banding, sedangkan Customer Reference-nya adalah PT LJK . Sehingga tidak dapat diyakini apakah barang yang dikirimkan tersebut adalah barang yang dipesan oleh Pemohon Banding atau bukan, mengingat bahwa penerbit dokumen *Delivery Note* bukan lawan transaksi Pemohon Banding, sedangkan customer dalam *Delivery Note* tersebut adalah PT GMM , sedangkan customer reference-nya juga bukan Pemohon Banding melainkan PT LJK . berperan sebagai shipper adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada PT LJK , bukan dari PT GMM kepada Pemohon Banding;
- 7) Pemohon Banding tidak menunjukkan tanda terima barang yang ditransaksikan;
- 8) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 9) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000017 sebesar Rp6.247.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
Created by : eliza
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : Desember, 2010.
DR/CR : Rp175.053.450,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);

3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
4. ASP (**created by eliza**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dni))*;
5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp175.053.450,00 dengan referensi jurnal 0023003910;
7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
 - Rp61.782.600,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000015
 - Rp14.245.000,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000016
 - **Rp68.722.500,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000017**
 - Rp30.303.350,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000014;
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000017, DPP Rp62.475.000,00, PPN Rp6.247.500,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 017/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 24 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp68.722.500,00 (DPP PPN Rp62.475.000,00 dan PPN Rp6.247.500,00) atas 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp68.722.500,00 dengan nomor jurnal 33007267;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 017/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp68.722.500,00;
- bahwa pada Satement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period, Nama Bank: Deutsche Bank, No Acount: 0001420-00-0, Currency: Rupiah, Date : 14 Desember, 2010. Amount: Rp175.053.450,00, Ref: 23003910 meliputi nilai sebesar Rp. 68.722.500,00;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp6.247.500,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp5.616.600,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000015,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah “G (lain-lain)”;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000015
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp 56.166.000,00
PPN Rp 5.616.600,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang:
 - **60** SET NITOBON EC EX FOSROC,
 - **1** PAIL NITOBOND SBR EX FOSROC,
 - **240** ZAK RENDEROC SM EX FOSROC;
2. Kwitansi (Tanpa Invoice) No. 015/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Jumlah tagihan sebesar Rp61.782.600,00;
3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang sejumlah Rp.61.782.600,00 berdasarkan Jurnal entry nomor 33007265 tanggal posting 06.12.2010;
4. Copy PO Nomor 638316, tanggal 09 November 2010, dengan rincian:
Description:
 - NITOBON EC, quantity 60
 - NITOBOND SBR, quantity 1
 - RENDEROC SM, quantity 240;
5. Delivery Note (2 Lembar), dengan rincian:
Penerbit : PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agent)
Delivery Note No: ID1G019497
Customer Requisition: 033/GMM/PO/XI/2010
Customer Reference: PT LJK (Gudang PT. MHE DI)
Quantity Ordered/ordered: NITOBON (5Kg) sebanyak 60 EA, NITOBOND 20L sebanyak 1 EA, Renderoc SM 25 Kg sebanyak 193 Ea,Gross Weight: 5.5320,89. Dan Delivery Note N: 1D1G019644 sebanyak 47, Renderoc SM (25 Kg);
6. Copy Receipt of Goods (3 lembar)
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang PT. Mhe DI)

- PO/DO: 034/PO/GMM/PO/XI/10, dengan rincian deskripsi: Nitibon 20 CTN, dan Renderoc SM 47 Bag.
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010B, dengan rincian deskripsi: Renderoc SM @ 25 sebanyak 73 bag, Nitibon EC @ 5Kg sebanyak 60 set, Nitiobon SBR @ 20 L sebanyak 1 pail;
7. Bahwa terdapat Pembayaran kepada PT, GMM atas Kwitansi No. 015/GMM/KW/XI/2010, sejumlah Rp. 61.782.600,00 hal ini juga didukung bukti Jurnal Pembayaran Bank dengan nomor document: 23003910, posting date 09.12.2010;
8. Bahwa pada Stament of Account Deusche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp. 175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
No Acount : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : 14 Desember, 2010.
Amount : Rp175.053.450,00
Ref : 23003910;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	015/GMM/KW/XI/2010	56.166.000	5.616.600	61.782.600	61.782.600	Sengketa
2	016/GMM/KW/XI/2010	12.950.000	1.295.000	14.245.000	14.245.000	
3	017/GMM/KW/XI/2010	62.475.000	6.247.500	68.722.500	68.722.500	
4	014/GMM/KW/XI/2010	27.548.500	2.754.850	30.303.350	30.303.350	
	Total	159.139.500	15.913.950	175.053.450	175.053.450	

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "*Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa*";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000015 sebesar Rp5.916.600,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp5.916.600,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "tidak ada" dan dalam proses keberatan "lain-lain";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan

telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000015
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp56.166.000,00
PPN Rp5.616.600,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang:
 - **60** SET NITOBON EC EX FOSROC,
 - **1** PAIL NITOBOND SBR EX FOSROC,
 - **240** ZAK RENDEROC SM EX FOSROC;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 015/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Jumlah tagihan sebesar Rp61.782.600,00;
 3. Copy PO Nomor 638316, tanggal 09 November 2010, dengan rincian:
 - NITOBON EC, quantity 60
 - NITOBOND SBR, quantity 1
 - RENDEROC SM, quantity 240;
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit : PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agent)
Delivery Note No: ID1G019497
Customer Requisition: 033/GMM/PO/XI/2010
Customer Reference: PT LJK
Quantity Ordered/ordered: NITOBON (5Kg) sebanyak 60 EA, NITOBOND 20L sebanyak 1 EA, Renderoc SM 25 Kg sebanyak 193 Ea,
Gross Weight: 5.5320,89;
 5. Copy Receipt of Goods (3 lembar)
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK
 - PO/DO: 034/PO/GMM/PO/XI/10, dengan rincian deskripsi: Nitibon 20 CTN, dan Renderoc SM 47 Bag,
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010B, dengan rincian deskripsi: Renderoc SM @ 25 sebanyak 73 bag, Nitibon EC @ 5Kg sebanyak 60 set, Nitiobon SBR @ 20 L sebanyak 1 pail,
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010A, dengan rincian deskripsi: Renderoc SM 120 bag;
 6. Copy yang diautorisasi berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp61.782.600,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
 - 2) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen *Delivery Order*, namun hanya memberikan copy *Delivery Note* yang **diterbitkan oleh PT FI** , bukan oleh PT GMM;
 - 3) Bahwa dalam *Delivery Note* yang dilampirkan oleh Pemohon, customernya adalah PT GMM , BUKAN Pemohon Banding, sedangkan *Customer*

Reference-nya adalah PT LJK . Sehingga tidak dapat diyakini apakah barang yang dikirimkan tersebut adalah barang yang dipesan oleh Pemohon Banding atau bukan, mengingat bahwa penerbit dokumen *Delivery Note* bukan lawan transaksi Pemohon Banding, sedangkan customer dalam *Delivery Note* tersebut adalah PT GMM , sedangkan *customer reference*-nya juga bukan Pemohon Banding melainkan **PT LJK** ;

- 4) Dalam *Receipt of Goods* di mana yang berperan sebagai *shipper* adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada **PT LJK** ;
- 5) Diketahui pula bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara nomor referensi dalam *receipt of goods* dengan dokumen DO yang ditunjukkan. Dalam referensi *receipt of goods* diketahui untuk nomor DO/PO:
 - PO/DO: 034/PO/GMM/PO/XI/10
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010B,
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010A.Sedangkan DO yang dilampirkan sesuai dengan yang ditunjukkan dalam uji bukti adalah nomor **033/GMM/PO/XI/2010**;
- 6) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 7) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000015 sebesar Rp6.247.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

Created by : **eliza**

No Account : 0001420-00-0

Currency : Rupiah

Dated : Desember, 2010.

DR/CR : Rp175.053.450,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
 3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
 4. ASP (**created by eliza**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dni))*;
 5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp175.053.450,00 dengan referensi jurnal 0023003910;
 7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:

- **Rp61.782.600,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000015**
 - Rp14.245.000,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000016
 - Rp68.722.500,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000017
 - Rp30.303.350,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000014;
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
 9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
 10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000015, DPP Rp56.166.000,00, PPN Rp5.616.600,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 60 SET NITOBON EC EX FOSROC, 1 PAIL NITOBOND SBR EX FOSROC, 240 ZAK RENDEROC SM EX FOSROC;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 015/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 24 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp61.782.600,00 (DPP PPN Rp62.475.000,00 dan PPN Rp6.247.500,00);
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp61.782.600,00 dengan nomor jurnal 33007265;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas Kwitansi No. 015/GMM/KW/XI/2010, sejumlah Rp.61.782.600,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period, Nama Bank: Deutsche Bank, No Account: 0001420-00-0, Currency: Rupiah, Date : 14 Desember, 2010. Amount: Rp175.053.450,00, Ref: 23003910 meliputi nilai sebesar Rp61.782.600,00;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp5.616.600,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp11.483.500,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000013,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah "G (lain-lain)";
- bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000013 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000013
Tanggal: 5 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp114.835.000,00
PPN Rp11.483.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **1.930** zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 013/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 5 November 2010
Kuantiti sebanyak 1.930 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp.126.318.500,00;
3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33006768 tanggal posting 12.11.2010 sejumlah Rp.126.318.500,00 berdasarkan Print out Jurnal entry;
4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G018893
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Customer Reference: PT LJK (Gundang MHE DI)
Quantity Ordered/ordered:
104+100+104+100+68+105+104 = 685 Ea,Gross Weight: 17.563,00;
Delivery Note No: ID1G018940 sebanyak 100+100+100+100+100+100 = 600 EA. Gross Weight 15.384,00;
Delivery Note No ID1G018941 sebanyak 111+128+100+106+100+100 = 645 EA, Gross Weight 16.537,80,00;
Total Delivery Note : 930 EA;
5. Copy Receipt of Goods (3 Lembar)
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang MHE DI),
Consignee : PT. MHE DI ;

PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q
Description: - Conbextra 685 bag, Conbextra 600 Bag, Conbextra 645 Bag
Total= 1.930 Bag;
6. Menurut Bukti Pembayaran, terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 013/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp.126.318.500,00 hal ini dikuatkan dengan Jurnal Pembayaran No: 23003672 dengan tanggal posting 25.11.2010;
7. Pada Account Statement Deursche Bank terdapat pembayaran Rp.126.318.500,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : 29 November, 2010.
Amount : Rp126.318.500,00
Ref : 23003672;

8. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: **8,684**
Description: **Grout Conbextra GPXTRA Fosroc**
Quo ref: No. **018/GMM/H/VIII/2010** date **05 Agustus 2010**.
Item Net Value: Rp516.698.000;

bahwa Rincian Pengiriman dan Tagihan atas PO ini dapat dilihat sebagai berikut:

Total Qty : **8.684 EA** Net Value 516.698.000

Rincian tagihan/Pengiriman:

Sengketa Masa Oktober:

Kwitansi 010/GMM/KW/X/2010	Qty:	2.754 EA
Kwitansi 011/GMM/KW/X/2010	Qty:	518 EA
Kwitansi 009/GMM/KW/X/2010	Qty:	289 EA

Sengketa Masa November:

Kwitansi 017/GMM/KW/XI/2010	Qty:	1.050 EA
Kwitansi 013/GMM/KW/XI/2010	Qty:	1.930 EA
Kwitansi 012/GMM/KW/XI/2010	Qty:	830 EA
Kwitansi 014/GMM/KW/XI/2010	Qty :	463 EA

Sengketa Masa Desember:

Kwitansi 018/GMM/KW/XII/2010	Qty:	850 EA
------------------------------	------	--------

Total Qty: 8.684 EA;

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi.
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa"

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000013 sebesar Rp11.483.500,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp11.483.500,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "tidak ada" dan dalam proses keberatan "lain-lain";
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp11.483.500,00 antara lain berupa: Asli Faktur Pajak Masukan; Asli Kuitansi; Bukti

Pembayaran (copy), Copy PO dan Delivery Note; dan copy receipt of goods;

- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Pajak Masukan senilai Rp11.483.500,00 adalah transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan PT GMM ;
 - b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas pembelian barang;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
 1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000013
Tanggal: 5 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp114.835.000,00
PPN Rp11.483.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **1.930** zak Conbextra GP Extra;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 013/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 5 November 2010
Kuantiti sebanyak 1.930 zak
Jumlah tagihan sebesar Rp.126.318.500,00;
 3. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000;
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G018893
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Customer Reference: PT LJK (Gundang MHE DI)
Quantity Ordered/ordered:
104+100+104+100+68+105+104 = 685
100+100+100+100+100+100 = 600
Total : 1.285;
 5. Copy Receipt of Goods (3 Lembar)
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK
 - PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q, dengan rincian deskripsi: Conbextra 600 Bag,
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010O, dengan rincian deskripsi: Conbextra 645 Bag,
 - PO/DO: 032/PO/GMM/PO/XI/2010M, dengan rincian deskripsi: Conbextra 685 Bag;
 6. Copy di otorisasi berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp126.318.500,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 - 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli

rekening koran;

- 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak dan invoice dengan PO dan Delivery Note
Jumlah barang masing-masing dokumen tidak sama;
Dalam faktur pajak disebutkan kuantiti sebanyak 1.930;
Dalam Purchase Order disebutkan kuantiti sebanyak 8.684;
Dalam Delivery Note disebutkan total kuantiti 1.285;
Bahwa menurut arus barang tersebut, Terbanding tidak dapat menelusuri hubungan antar dokumen tersebut dan tidak menemukan korelasi antar dokumen tersebut sehingga tidak dapat diyakini;
- 3) Bahwa berdasarkan arus uang, uang ditransfer kepada PT GMM adalah sebesar Rp126.318.500,00 dengan deskripsi pembayaran 627554-PT GMM ; yang berarti bahwa pembayaran tersebut adalah untuk PO Nomor 627554, di mana kuantiti yang disebutkan dalam PO tersebut adalah sebanyak 8.684. Namun demikian, tidak dapat diketahui/ditelusuri pembayaran tersebut untuk item yang mana yang disebutkan dalam PO tersebut;
- 4) Arus uang tersebut menurut Terbanding tidak mencerminkan pembayaran yang berkaitan dengan PO tersebut. Begitu juga tidak dapat ditelusuri pembayaran atas barang sebanyak 1.930 zak sebagaimana tercantum dalam kuitansi dan faktur, dibandingkan dengan PO dengan jumlah 8.684 zak;
- 5) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen Delivery Order, namun hanya memberikan copy Delivery Note yang diterbitkan oleh PT FI , bukan oleh PT GMM ;
- 6) Bahwa dalam Delivery Note yang dilampirkan oleh Pemohon, customernya adalah PT GMM adalah BUKAN Pemohon Banding;
- 7) Sedangkan dalam Receipt of Goods diketahui bahwa yang berperan sebagai shipper adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada PT LJK , bukan dari PT GMM kepada Pemohon Banding;
- 8) Diketahui pula bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah barang antara yang tertuang dalam receipt of goods dengan yang tertuang dalam delivery note maupun PO
Dalam *receipt of goods* berjumlah $600 + 645 + 685 = 1.930$
Dalam *delivery note* berjumlah 1.285
Dengan demikian terdapat selisih di antara kedua dokumen pendukung tersebut yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon Banding;
- 9) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 10) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000013 sebesar Rp11.483.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

Created by : **dnl**

No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : November, 2010.
DR/CR : Rp126.318.500,00;

- Atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
 3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
 4. ASP (**created by dnl**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dnl))*;
 5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp126.318.500,00 dengan referensi jurnal 0023003672;
 7. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
 8. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
 9. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000013, DPP Rp114.835.000,00, PPN Rp11.483.500,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 013/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 5 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp126.318.500 (DPP PPN Rp114.835.000,00 dan PPN Rp11.483.500,00) atas 1.930 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp126.318.500,00 dengan nomor jurnal 33006768;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 01/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp126.318.500,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp126.318.500,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period, Nama Bank: Deutsche Bank, No Account: 0001420-00-0, Currency: Rupiah, Date : 29 November, 2010.. Amount: Rp126.318.500,00, Ref: 2300367;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;

- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp11.483.500,00 tidak dapat dipertahankan;

4. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp4.938.500,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000012,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah “G (lain-lain)”;
- bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000017 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000012
Tanggal: 1 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp49.385.000,00
PPN Rp4.938.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **830** zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 012/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 1 November 2010
Kuantiti sebanyak 830 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp.54.323.500,00;
3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33006579 tanggal posting 05.11.2010 sejumlah Rp.54.323.500,00 berdasarkan Print out Jurnal entry;
4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G018717
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Customer Reference: PT LJK (Gundang MHE DI)
Quantity Ordered/ordered:
104+104+104+104+104+104+102=104 = 830 Ea,Gross Weight: 21.281,20,00;
5. Copy Receipt of Goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gundang MHE DI),
Consignee : PT. MHE DI ;

PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q
Description: - Conbextra 830 bag;

6. Menurut Bukti Pembayaran, terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas Kwitansi No: 012/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp. 54.323.500,00 hal ini dikuatkan dengan Jurnal Pembayaran Bank No: 23003573 dengan tanggal posting 11.11.2010;
7. Bahwa berdasarkan Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.287.390.950,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : 16 November, 2010.
Amount : Rp287.390.950,00
Ref : 230003573;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	012/GMM/KW/XI/2010	49.385.000	4.938.000	54.323.500	54.323.500	Sengketa
2	011/GMM/KW/X/2010	30.821.000	3.032.100	33.903.100	33.903.100	
3	009/GMM/KW/X/2010	17.195.500	1.719.550	18.915.050	18.915.050	
4	010/GMM/KW/X/2010	163.863.000	16.386.300	180.249.300	180.249.300	
	Total	261.264.500	26.126.450	287.390.950	287.390.950	

8. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000;

bahwa Rincian Pengiriman dan Tagihan atas PO ini dapat dilihat sebagai berikut:

Total Qty : 8.684 EA Net Value 516.698.000

Rincian tagihan/Pengiriman:

Sengketa Masa Oktober:

Kwitansi 010/GMM/KW/X/2010 Qty: 2.754 EA

Kwitansi 011/GMM/KW/X/2010 Qty: 518 EA

Kwitansi 009/GMM/KW/X/2010 Qty: 289 EA

Sengketa Masa November:

Kwitansi 017/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.050 EA

Kwitansi 013/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.930 EA

Kwitansi 012/GMM/KW/XI/2010 Qty: 830 EA

Kwitansi 014/GMM/KW/XI/2010 Qty: 463 EA

Sengketa Masa Desember:

Kwitansi 018/GMM/KW/XII/2010 Qty: 850 EA

Total Qty: 8.684 EA;

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung

Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa”;

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000012 sebesar Rp4.938.500,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban “**Tidak Ada**” dan dalam proses keberatan dijawab “lain-lain”;
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp4.938.500,00 antara lain berupa: Asli Faktur Pajak Masukan; Asli Kuitansi; Bukti Pembayaran (copy), Copy PO dan Delivery Note; dan copy receipt of goods;
- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Pajak Masukan senilai Rp4.938.500,00 adalah transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan PT GMM ;
 - b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas pembelian barang;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
 1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000012
Tanggal: 1 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp49.385.000,00
PPN Rp4.938.500,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: **830** zak Conbextra GP Extra;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 012/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 1 November 2010
Kuantiti sebanyak 830 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp.54.323.500,00;
 3. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000;
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G018717
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Quantity Ordered/ordered:

100+100+110+106+104=520

102+100+100+100=400

Total=920;

5. Copy Receipt of Goods

Shipper: PT MHE DI

To: PT LJK

- PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q dengan rincian deskripsi Conbextra 520 bag,
- PO/DO: 032/PO/GMM/PO/IX/2010L dengan rincian deskripsi: Conbextra 102 Bag,
- PO/DO: 032/PO/GMM/PO/IX/2010i dengan rincian deskripsi: Conbextra 532 Bag;

6. Copy yang diautorisasi berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp54.323.500,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
- 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak & Invoice dengan PO dan Delivery Note
Jumlah barang masing-masing dokumen tidak sama;
Dalam faktur pajak disebutkan kuantiti sebanyak 830;
Dalam Purchase Order disebutkan kuantiti sebanyak 9.9680. Dalam Delivery Note disebutkan total kuantiti 920;
Bahwa menurut arus barang tersebut, Terbanding tidak dapat menelusuri hubungan antar dokumen tersebut dan tidak menemukan korelasi antar dokumen tersebut sehingga tidak dapat diyakini;
- 3) Bahwa berdasarkan arus uang, uang ditransfer kepada PT GMM adalah sebesar Rp54.323.500,00 dengan deskripsi pembayaran 627554-PT GMM ; yang berarti bahwa pembayaran tersebut adalah untuk PO Nomor 627554, di mana kuantiti yang disebutkan dalam PO tersebut adalah sebanyak 9.680. Namun demikian, tidak dapat diketahui pembayaran tersebut untuk item yang mana yang disebutkan dalam PO tersebut;
- 4) Arus uang tersebut menurut Terbanding tidak mencerminkan pembayaran yang berkaitan dengan PO tersebut. Begitu juga tidak dapat ditelisir pembayaran atas barang sebanyak 830 zak sebagaimana tercantum dalam kuitansi dan faktur, dibandingkan dengan PO dengan jumlah 9.680 zak;
- 5) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen Delivery Order, namun hanya memberikan copy Delivery Note yang diterbitkan oleh PT FI , bukan oleh PT GMM ;
- 6) Bahwa dalam Delivery Note yang dilampirkan oleh Pemohon, customernya adalah PT GMM adalah BUKAN Pemohon Banding;
- 7) Dalam Receipt of Goods yang berperan sebagai shipper adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada PT LJK , bukan dari PT GMM kepada Pemohon Banding;
- 8) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;

- 9) Diketahui pula bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah barang antara yang tertuang dalam receipt of goods dengan yang tertuang dalam delivery note maupun PO

Dalam *receipt of goods* berjumlah $520 + 102 + 532 = 1.154$

Dalam *delivery note* berjumlah 920

Dengan demikian terdapat selisih di antara kedua dokumen pendukung tersebut yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon Banding;

- bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000012 sebesar Rp4.938.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

Created by : **dnl**

No Account : 0001420-00-0

Currency : Rupiah

Dated : Desember, 2010.

DR/CR : Rp287.390.950,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
 3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
 4. ASP (**created by dnl**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dnl))*;
 5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp287.390.950,00 dengan referensi jurnal 0023003910;
 7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
 - Rp54.323.500,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000012
 - Rp33.903.100,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000011
 - Rp18.915.050,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000009
 - Rp180.249.300,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000010;
 8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
 9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;

10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000012, DPP Rp49.385.000,00, PPN Rp4.938.500,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: pembelian barang: 830 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 012/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 1 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp54.323.500,00 (DPP PPN Rp49.385.000,00 dan PPN Rp4.938.500,00) atas 830 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp54.323.500,00 dengan nomor jurnal 33006579;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 012/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp54.323.500,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp287.390.950,00,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period, Nama Bank: Deutsche Bank, No Account: 0001420-00-0, Currency: Rupiah, Date : 16 November 2010. Amount: Rp287.390.950,00,00, Ref: 23003573 meliputi nilai sebesar Rp.54.323.500,00;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp4.938.500,00 tidak dapat dipertahankan;

5. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp2.754.850,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000014,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah “G (lain-lain)”;
- bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000014 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000014
 Tanggal: 16 November 2010
 Penerbit faktur: PT GMM
 Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
 DPP Rp27.548.500,00
 PPN Rp2.754.850,00
 Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 463 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 014/GMM/KW/XI/2010
 Penerbit invoice: PT GMM .
 Tanggal 16 November 2010
 Kuantiti sebanyak 463zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
 Jumlah tagihan sebesar Rp.30.303.350,00;
3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33007294 tanggal posting 08.12.2010 sejumlah Rp.30.303.350,00 berdasarkan Print out Jurnal entry;
4. Copy Delivery Note dengan rincian:
 Penerbit: PT FI (Pabrikan)
 Customer: PT GMM (Agen)
 Delivery Note No: ID1G019209
 Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
 Customer Reference: PT LJK (Gudang MHE DI)
 Quantity Ordered/ordered:
 59+100+100+100+104 = 463 Ea,Gross Weight: 11.871,32,00;
5. Copy Receipt of Goods
 Shipper: PT MHE DI
 To: PT LJK (Gudang MHE DI),
 Consignee : PT. MHE DI .
 PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q
 Description: - Conbextra 463 bag;
6. Menurut Bukti Pembayaran, terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas Kwitansi No: 014/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp.30.303.350,00 hal ini dikuatkan dengan Jurnal Pembayaran Bank No: 23003910 dengan tanggal posting 19.12.2010;
7. Bahwa pada Stament of Account Deusche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
 Account Statement Period
 Nama Bank : Deutsche Bank
 No Account : 0001420-00-0
 Currency : Rupiah
 Dated : 14 Desember, 2010.
 Amount : Rp175.053.450,00
 Ref : 230003910;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	015/GMM/KW/XI/2010	56.166.000	5.616.600	61.782.600	61.782.600	
2	016/GMM/KW/XI/2010	12.950.000	1.295.000	14.245.000	14.245.000	
3	017/GMM/KW/XI/2010	62.475.000	6.247.500	68.722.500	68.722.500	

4	014/GMM/KW/XI/2010	27.548.500	2.754.850	30.303.350	30.303.350	Sengketa
	Total	159.139.500	15.913.950	175.053.450	175.053.450	

8. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000;

bahwa Rincian Pengiriman dan Tagihan atas PO ini dapat dilihat sebagai berikut:

Total Qty : 8.684 EA Net Value 516.698.000

Rincian tagihan/Pengiriman:

Sengketa Masa Oktober:

Kwitansi 010/GMM/KW/X/2010 Qty: 2.754 EA

Kwitansi 011/GMM/KW/X/2010 Qty: 518 EA

Kwitansi 009/GMM/KW/X/2010 Qty: 289 EA

Sengketa Masa November:

Kwitansi 017/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.050 EA

Kwitansi 013/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.930 EA

Kwitansi 012/GMM/KW/XI/2010 Qty: 830 EA

Kwitansi 014/GMM/KW/XI/2010 Qty: 463 EA

Sengketa Masa Desember:

Kwitansi 018/GMM/KW/XII/2010 Qty: 850 EA

Total Qty: 8.684 EA;

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasan nya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000014 sebesar Rp2.754.850,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "tidak ada" dan dalam proses keberatan dijawab "lain-lain";
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp2.754.850,00 antara lain berupa: Asli Faktur Pajak Masukan; Asli Kuitansi; Bukti Pembayaran (copy), Copy PO dan Delivery Note; dan copy receipt of goods;
- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Pajak Masukan senilai Rp2.754.850,00 adalah transaksi yang dilakukan

- Pemohon Banding dengan PT GMM ;
- b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas pembelian barang;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000014
Tanggal: 16 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp27.548.500,00
PPN Rp2.754.850,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 463 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 014/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 16 November 2010
Kuantiti sebanyak 463zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg.
Jumlah tagihan sebesar Rp.30.303.350,00;
 3. Copy PO Nomor 627554, tanggal 21 September 2010, dengan rincian:
Order Quantity: 8,684
Description: Grout Conbextra GPXTRA Fosroc
Quo ref: No. 018/GMM/H/VIII/2010 date 05 Agustus 2010.
Item Net Value: Rp516.698.000.
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer: PT GMM (Agen)
Delivery Note No: ID1G019209
Customer Requisition: 032/GMM/PO/IX/2010
Quantity Ordered/ordered:
59+100+100+100+104 = 463;
 5. Copy Receipt of Goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang MHE DI)
PO/DO: 032/GMM/PO/IX/2010Q dengan rincian deskripsi Conbextra 463 bag;
 6. Copy (ada paraf otorisasi) berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp30.303.350,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
 - 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Faktur Pajak dan invoice dengan PO.
Jumlah barang masing-masing dokumen tidak sama;
Dalam faktur pajak disebutkan kuantiti sebanyak 463;
Dalam Purchase Order disebutkan kuantiti sebanyak 8.684;
Bahwa menurut arus barang tersebut, tidak dapat ditelusuri hubungan antar dokumen tersebut dan tidak menemukan korelasi antar dokumen tersebut sehingga tidak dapat diyakini;
 - 3) Bahwa berdasarkan arus uang, uang ditransfer kepada PT GMM adalah sebesar Rp30.303.350,00 dengan deskripsi pembayaran 627554-PT GMM ;

yang berarti bahwa pembayaran tersebut adalah untuk PO Nomor 627554, di mana kuantiti yang disebutkan dalam PO tersebut adalah sebanyak 8.684. Namun demikian, tidak dapat diketahui/ditelusuri pembayaran tersebut untuk item yang mana yang disebutkan dalam PO tersebut;

- 4) Arus uang tersebut menurut Terbanding tidak mencerminkan pembayaran yang berkaitan dengan PO tersebut. Begitu juga tidak dapat ditelusir pembayaran atas barang sebanyak 463 zak sebagaimana tercantum dalam kuitansi dan faktur, dibandingkan dengan PO dengan jumlah 8.684 zak;
 - 5) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen Delivery Order, namun menunjukkan copy Delivery Note yang diterbitkan oleh PT FI, bukan oleh PT GMM;
 - 6) Bahwa dalam Delivery Note yang dilampirkan oleh Pemohon tanpa halaman otorisasi, customernya adalah PT GMM adalah bukan Pemohon Banding, hal yang sama juga terjadi dalam Receipt of Goods di mana yang berperan sebagai shipper adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada PT LJK, bukan dari PT GMM kepada Pemohon Banding;
 - 7) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000014 sebesar Rp2.754.850,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
- Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
Created by : eliza
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : Desember, 2010.
DR/CR : Rp175.053.450,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
 3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
 4. ASP (created by eliza) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
 5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp175.053.450,00 dengan referensi jurnal 0023003910;

7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
 - Rp61.782.600,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000015
 - Rp14.245.000,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000016
 - Rp68.722.500,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000017
 - **Rp30.303.350,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000014;**
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000014, DPP Rp27.548.500,00, PPN Rp2.754.850,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 463 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 014/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 16 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp30.303.350,00 (DPP PPN Rp27.548.500,00 dan PPN Rp2.754.850,00) atas 463 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp30.303.350,00 dengan nomor jurnal 33007294;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 014/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp30.303.350,00;
- bahwa pada Satement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period,
Nama Bank : Deutsche Bank,
No Account : 0001420-00-0,
Currency : Rupiah,
Date : 14 Desember, 2010.
Amount : Rp175.053.450,00,
Ref : 23003910 meliputi nilai sebesar Rp.30.303.350,00;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp2.754.850,00 tidak dapat dipertahankan;

6. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp1.295.000,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000016,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,

- Copy PO,
- Copy Delivery Note,
- Copy tanda terima – *receipt goods*,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000017 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- bahwa dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:
 1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000016
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp12.950.000,00
PPN Rp1.295.000,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 40 Nitobond;
 2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 016/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Kuantiti sebanyak 40 set
Jumlah tagihan sebesar Rp14.245.000,00;
 3. Atas Kwitansi tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku hutang dengan nomor jurnal 33007266 tanggal posting 06.12.2010 sejumlah Rp.14.245.000,00 berdasarkan Print out Jurnal entry;
 4. Copy PO Nomor 640236, tanggal 16.11.2010, dengan rincian:
Order Quantity: 40
Description: Nitibond EC Fosroc
Item Net Value: Rp12.950.000;
 5. Copy Delivery Note, dengan rincian:
Penerbit: PT FI (Pabrikan)
Customer Ref: PT LJK (Gudang PT. MHE DI)
Delivery Note No: ID1G019645
Customer Requisition: 034/GMM/PO/XI/2010
Quantity Ordered/ordered: 40;
 6. Copy receipt of goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK (Gudang PT. MHE DI
PO/DO: 034/PO/GMM/PO/XI/2010, dengan rincian deskripsi: Nitibon (Renderoc)
20 CTN dan Conbextra 47 Bag;
 7. Menurut Bukti Pembayaran, terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas Kwitansi No: 016/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp.14.245.000,00 hal ini dikuatkan dengan Jurnal Pembayaran Bank No: 23003910 dengan tanggal posting 19.12.2010;
 8. Bahwa pada Stament of Account Deusche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp. 175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period
Nama Bank : Deutsche Bank
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : 14 Desember, 2010.

Amount : Rp175.053.450,00
Ref : 230003910;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	015/GMM/KW/XI/2010	56.166.000	5.616.600	61.782.600	61.782.600	
2	016/GMM/KW/XI/2010	12.950.000	1.295.000	14.245.000	14.245.000	Sengketa
3	017/GMM/KW/XI/2010	62.475.000	6.247.500	68.722.500	68.722.500	
4	014/GMM/KW/XI/2010	27.548.500	2.754.850	30.303.350	30.303.350	
	Total	159.139.500	15.913.950	175.053.450	175.053.450	

9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon Banding juga melampirkan bagian dari SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan Bukti Penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasan nya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding.

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000014 sebesar Rp1.295.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "tidak ada" dan dalam proses keberatan "lain-lain";
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp2.754.850,00 antara lain berupa: Asli Faktur Pajak Masukan; Asli Kuitansi; Bukti Pembayaran (copy), Copy PO dan Delivery Note; dan copy receipt of goods;
- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Pajak Masukan senilai Rp2.754.850,00 adalah transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan PT GMM ;
 - b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas pembelian barang;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
 1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000016
Tanggal: 24 November 2010
Penerbit faktur: PT GMM
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
DPP Rp12.950.000,00
PPN Rp1.295.000,00
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 40 Nitobond;

2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 016/GMM/KW/XI/2010
Penerbit invoice: PT GMM .
Tanggal 24 November 2010
Kuantiti sebanyak 40 set
Jumlah tagihan sebesar Rp14.245.000,00;
 3. Copy PO Nomor 640236, tanggal 16.11.2010, dengan rincian:
Order Quantity: 40
Description: Nitibond EC Fosroc
Item Net Value: Rp12.950.000;
 4. Copy Delivery Note dengan rincian:
Penerbit : PT FI
Customer Reference: PT LJK
Delivery Note No: ID1G019645
Customer Requisition: 034/GMM/PO/IX/2010
Quantity Ordered/ordered: 40;
 5. Copy Receipt of Goods
Shipper: PT MHE DI
To: PT LJK
PO/DO: 034/GMM/PO/IX/2010Q dengan rincian deskripsi : Nitibon (Renderoc)
20 CTN dan Conbextra 47 Bag;
 6. Copy yang diautorisasi berupa Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp14.245.000,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
 - 2) Pemohon Banding tidak memberikan dokumen Delivery Order, namun hanya memberikan copy Delivery Note yang diterbitkan oleh PT FI , bukan oleh PT GMM ;
 - 3) Bahwa dalam Delivery Note yang dilampirkan oleh Pemohon, customernya adalah PT GMM adalah BUKAN Pemohon Banding, sedangkan Customer reference-nya PT LJK ;
 - 4) Hal yang sama juga terjadi dalam Receipt of Goods di mana yang berperan sebagai shipper adalah Pemohon Banding dan ditujukan kepada PT LJK , bukan dari PT GMM kepada Pemohon Banding;
 - 5) Jumlah dalam Receipt Goods tidak sama dengan PO dan Faktur, yaitu hanya sebanyak 20 set, padahal seharusnya menurut faktur adalah 40 set;
 - 6) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;

bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000014 sebesar Rp1.295.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank
Created by : eliza
No Account : 0001420-00-0
Currency : Rupiah
Dated : Desember, 2010.
DR/CR : Rp175.053.450,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
 2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
 3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
 4. ASP (**created by eliza**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dnl))*;
 5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp175.053.450,00 dengan referensi jurnal 0023003910.;
 7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
 - Rp61.782.600,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000015
 - **Rp14.245.000,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000016**
 - Rp68.722.500,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000017
 - Rp30.303.350,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000014;
 8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
 9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
 10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000016, DPP Rp12.950.000, PPN Rp1.295.000,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 1.050 zak Conbextra GP Extra Ex Fosroc @25 Kg;
- bahwa terdapat Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 017/GMM/KW/XI/2010, Penerbit invoice: PT GMM tanggal 24 November 2010, jumlah tagihan sebesar Rp14.245.000,00 (DPP PPN Rp12.950.000,00 dan PPN Rp1.295.000,00) atas 40 Nitobond;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp14.245.000,00 dengan nomor jurnal 33007266;

- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 016/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp14.245.000,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp175.053.450,00 dengan uraian sebagai berikut:
Account Statement Period,
Nama Bank : Deutsche Bank,
No Account : 0001420-00-0,
Currency : Rupiah,
Date : 14 Desember, 2010.
Amount : Rp175.053.450,00,
Ref : 23003910 meliputi nilai sebesar Rp.14.245.000,00;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak November 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp1.295.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, koreksi Terbanding sebesar Rp.32.335.950,00 menurut Majelis diperinci menjadi, sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :			
	PT GMM	6.247.500	6.247.500	-
	PT GMM	5.616.600	5.616.600	-
	PT GMM	11.483.500	11.483.500	-
	PT GMM	4.938.500	4.938.500	-
	PT GMM	2.754.850	2.754.850	-
	PT GMM	1.295.000	1.295.000	-
	Jumlah	32.335.950	32.335.950	-

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajaknya

dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
1	DPP atas Ekspor	17.467.087	-	17.467.087
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	14.006.943.530	-	14.006.943.530
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	1.967.630.050	-	1.967.630.050
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	1.274.774.000	-	1.274.774.000
5	DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	0	-	0
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	17.266.814.667	-	17.266.814.667
7	Pajak Keluaran	1.400.694.353	-	1.400.694.353
8	Dikurangi :			
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	0	-	0
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.711.595.365	32.335.950	4.743.931.315
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(3.310.901.012)	0	(3.343.236.962)
10	Kelebihan Dikompensasikan	3.343.236.962	-	3.343.236.962
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	32.335.950	32.335.950	0
12	Sanksi Administrasi			0
	1. Bunga Pasal 13 (2)	0	0	0
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	32.335.950	32.335.950	0
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	64.671.900	64.671.900	0

Memperhatikan:

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

Mengingat:

Undang Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2476/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor: 00994/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-077847-2010, atas nama : PT. MHE-DI , NPWP: - dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP atas Ekspor	Rp	17.467.087,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	14.006.943.530,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	Rp	1.967.630.050,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	1.274.774.000,00
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	17.266.814.667,00
Pajak Keluaran	Rp	1.400.694.353,00
Dikurangi :		

1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	Rp	0,00
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.743.931.315,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(3.343.236.962,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	3.343.236.962,00
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. -----sebagai Hakim Ketua,
Hadi Rudjito, S.H. -----sebagai Hakim Anggota,
Idawati, S.H., M.Sc. -----sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida SH.,M.Kn -----sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

SEKRETARIAT PENGADILAN IVA DJAKARTA